

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi (PKP) Taruna Program Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan pada Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Probolinggo selama 5 (Lima) minggu, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan :

1. Bagian Administrasi

a. Pendaftaran belum menggunakan sistem online

Untuk memenuhi kebutuhan global seperti sekarang ini masyarakat mengharapkan kemudahan dalam proses pendaftaran untuk itu diperlukan inovasi sistem administrasi secara online.

b. Pembayaran Retribusi Belum Terintegrasi Dengan Bank

Pembayaran yang masih manual membuat semakin mudahnya melakukan praktek calo. Selain itu dengan bekerja sama dengan bank maka mempermudah untuk melakukan laporan retribusi.

2. Bagian Teknis

a. Sistem masing-masing alat uji teknis belum terintegrasi

Dalam alur uji teknis kendaraan bermotor seharusnya terintegrasi sehingga hasil uji dapat tercatat secara online dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Tidak semua alat uji digunakan

Tidak difungsikannya semua alat uji dikarenakan oleh kurangnya Sumber Daya Manusia Penguji di UPT PKB Kota Probolinggo. Dan dikarenakan oleh alat uji yang menampilkan hasil kurang akurat karena alat uji yang sudah berumur.

3. Bagian SDM

- a. Kurangnya tenaga penguji dalam pelaksanaan pengujian teknis kendaraan bermotor

Dalam melaksanakan tugasnya, penguji tingkat 5 melakukan pengesahan bukti lulus uji dibantu oleh penguji pemula yang kompeten dalam bidang pra uji kendaraan bermotor dan pemeriksaan bagian bawah kendaraan.

4. Bagian Sarana dan Prasarana

- a. Kurangnya kesadaran pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) oleh penguji

Dalam pelaksanaan pengujian teknis, penguji kurang memperhatikan keamanan dan keselamatan, khususnya pada pemakaian Alat Pelindung Diri (APD). Oleh karena itu, untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja (K3) para penguji, diperlukan edukasi dan tindakan tegas dari pihak UPT terkait.

- b. Tidak tersedianya kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di gedung pengujian, di ruang administrasi, maupun di ruangan penguji.

V.2 Saran

Guna meningkatkan pelayanan serta kinerja dari UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Probolinggo, penulis menyarankan :

1. Bagian Administrasi

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penerapan sistem administrasi online seperti pendaftaran online dan pembayaran online yang terintegrasi dengan bank di UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Probolinggo agar mempercepat waktu pelayanan masyarakat dalam bidang PKB dan untuk menghindari adanya pungutan liar maupun manipulasi data.

2. Bagian Teknis

- a. Mengusulkan pengadaan integrasi sistem alat uji teknis agar hasil uji dapat tercatat secara online dan dapat dipertanggungjawabkan serta menghindari manipulasi data hasil uji teknis.

- b. Memperbaiki atau mengganti alat uji yang telah rusak dengan teknologi baru.
3. Bagian SDM (Sumber Daya Manusia)

Menambah tenaga penguji atau meningkatkan kompetensi tenaga penguji yang telah ada dengan merekomendasikan tenaga penguji untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan PKB. Hal ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai PKB sehingga pelayanan PKB lebih optimal.
4. Bagian Saran dan Prasarana
 - a. Mengusulkan pengadaan penyuluhan tentang pentingnya kesehatan dan keamanan dalam bekerja dengan mengundang lembaga terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Serta melakukan *training* dan *briefing* mengenai pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) dalam setiap kegiatan Pengujian kendaraan bermotor, serta memberikan *reward* seperti diumumkannya nama pegawai yang taat memakai APD pada saat pelaksanaan apel pagi dengan demikian, pegawai yang taat akan merasa lebih diperhatikan dan akan memberikan dampak positif kepada pegawai yang belum taat untuk dapat selalu menggunakan APD lengkap dalam setiap kegiatan pengujian kendaraan bermotor, dan *punishmen* untuk pegawai yang belum taat dalam menggunakan APD lengkap seperti membersihkan gedung uji selama 3 hari.
 - b. Menyediakan kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sedikitnya sebanyak 1 buah yang berisi kasa steril, perban, plester, kapas, pinset, gunting, *povidion iodine*, alkohol 70%, cairan atau gel *antiseptic*, dan obat tetes mata di UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Probolinggo.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, Siti. 2018. "Transportasi Publik Dan Aksesibilitas Masyarakat Perkotaan." *Transportasi Publik Dan Aksesibilitas Masyarakat Perkotaan 2* (November).
- PerMen LH No 5 tahun 2006. 2006. "Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama." *Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor*.
- Perwali No 99 tahun 2018. 2018. "Peraturan Walikota Kota Probolinggo No 99 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Probolinggo." *Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Upt Pkb Kota Probolinggo*.
- PM No 133 Tahun 2015. 2015. "Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor." *Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*.
- PP No 11 tahun 2017. 2017. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil." *Manajemen Pegawai Negeri Sipil*.
- PP No 50 tahun 2012. 2012. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja." *Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*.
- PP No 55 tahun 2012. 2012. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan." *Kendaran*.
- SK.1471/AJ.402/DRDJ/2017. 2017. "Surat Keputusan No 1471 Tahun 2017 Tentang Akreditasi Pengujian Kendaraan Bermotor." *Akreditasi PKB*.
- "Tata Cara Kalibrasi Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor." 2019.
- UU No 13 tahun 2003. 2003. "Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." *Ketenagakerjaan*.
- UU No 22 tahun 2009. 2009. "Undang Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." *Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*.
- UU No 25 tahun 2009. 2009. "Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik." *Pelayanan Publik*.